

MEMAKSIMALKAN KONTRIBUSI AMIL UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT

Muhammad Arifin Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
muhammadarifinlubis@umsu.ac.id

Rahmi Amalia

Universitas Muhammadiyah Malang
rah_amalia@umm.ac.id

Abstract

Empowering the community is one of the main goals in the Islamic economic system, and zakat collectors (amil zakat) play a crucial role in realizing this objective. This study aims to explore how the contribution of amil zakat can be maximized for community empowerment through more effective and optimal zakat management. In this context, amil zakat not only functions as a collector and distributor of zakat but also as an agent of change who can direct zakat towards sustainable empowerment programs. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to explore the factors that influence the effectiveness of amil zakat in community empowerment, including training, zakat management based on accurate data, and enhancing the capacity of amil zakat in designing empowerment programs that meet the needs of the community. The findings indicate that enhancing the capacity of amil zakat, in terms of knowledge, skills, and understanding of community empowerment principles, can significantly impact the sustainability of social and economic programs for recipients of zakat (mustahik). Therefore, maximizing the contribution of amil zakat is a strategic step in realizing the social-economic goals of Islam in empowering the community.

Keywords: *Amil Zakat, Community Empowerment, Zakat Management*

Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Amil sebagai pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak. Optimalisasi peran amil dalam pemberdayaan umat menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji. Pelatihan dan pengembangan kompetensi amil sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pemahaman mereka tentang aturan syariah, pengelolaan keuangan, dan strategi pemberdayaan masyarakat (Ismail, A. G., Ahmad, S., & Nor, 2022).

Lembaga amil zakat dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam menjalankan tugasnya, mulai dari peningkatan transparansi, akuntabilitas, hingga inovasi dalam program pemberdayaan. Pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, dapat memperluas jangkauan program zakat untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Rahayu, S., Rahmawati, Y., & Fajri, 2022). Disisi lain, potensi dana zakat yang sangat besar membuka peluang untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas.

Konsep pemberdayaan telah menjadi perhatian utama dalam kajian pembangunan manusia. Dalam konteks pengelolaan zakat, pemberdayaan mustahik tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, isu kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi permasalahan yang serius. Zakat sebagai instrumen sosial memiliki potensi besar untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kontribusi amil dalam pemberdayaan umat. Penelitian ini juga mengkaji pentingnya penguatan kompetensi amil, sinergi antar-lembaga, serta implementasi teknologi dalam pengelolaan zakat yang lebih efektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif dan relevan untuk meningkatkan peran amil sebagai agen pemberdayaan umat yang berkelanjutan.

Kajian Literatur

Konsep Zakat

Zakat adalah kewajiban agama yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas kekayaan minimum) dan memiliki harta yang telah dimiliki selama satu tahun (haul). Zakat terdiri dari berbagai jenis, termasuk zakat mal (harta) yang meliputi pendapatan, tabungan, dan hasil usaha, serta zakat fitrah yang diwajibkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri. Konsep zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk membersihkan harta dan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Menurut Al-Qur'an, zakat

adalah sarana untuk meningkatkan solidaritas sosial dan memperbaiki kesejahteraan umat QS. At-Taubah Ayat 103:

عَلَيْكُمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرِكَيَهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat menjadi penting dalam ekonomi Islam karena ia mengarahkan umat untuk mengelola harta secara adil dan berkah, serta memperhatikan kepentingan masyarakat yang kurang mampu. Konsep zakat telah berkembang dengan pendekatan inovatif yang meningkatkan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Zakat, yang secara tradisional merupakan kewajiban amal dalam Islam, kini semakin diakui sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan redistribusi kekayaan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bagaimana zakat dapat digunakan bersamaan dengan waqf untuk mendukung kesejahteraan sosial dan inklusi keuangan, serta berperan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait kemiskinan dan ketimpangan (Razak, 2020).

Zakat tidak hanya membantu mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendukung tujuan ekonomi yang lebih luas, seperti literasi keuangan dan keadilan sosial (Muis, M., 2024). Misalnya, teknologi blockchain kini dipelajari sebagai alat untuk meningkatkan manajemen zakat di Indonesia, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusinya (Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, 2024). Selain itu, zakat sering diintegrasikan dengan instrumen keuangan Islam lainnya seperti waqf, untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam redistribusi kekayaan (Razak, 2020). Integrasi ini membantu menciptakan model keuangan yang berkelanjutan yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan komunitas.

Di Malaysia, zakat dan waqf dipandang sebagai instrumen utama dalam mengatasi kemiskinan dan mempromosikan keadilan ekonomi, yang menyoroti pentingnya alat ini dalam mendukung kesejahteraan sosial dan inklusi keuangan (Razak, 2020). Upaya tersebut juga didukung oleh kolaborasi antara bank-bank Islam dan lembaga keagamaan untuk memastikan distribusi dana

zakat yang efisien dan adil, terutama dalam mengatasi kemiskinan keluarga (Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, 2024). Pendekatan komprehensif ini mencerminkan pengakuan yang semakin berkembang terhadap potensi zakat dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih luas di masyarakat Muslim.

Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan zakat merujuk pada pengelolaan zakat secara strategis untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (penerima zakat) sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat). Pemberdayaan ini dilakukan dengan pendekatan produktif, yaitu mengalokasikan zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kegiatan yang mendukung kemandirian ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pendampingan usaha. Konsep ini berakar pada prinsip maqashid syariah, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dengan mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan zakat memerlukan sinergi antara pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan program-program yang dirancang mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan visi zakat sebagai instrumen keadilan sosial yang memperkuat solidaritas dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut (Rahman, A., & Juwaini, 2021), zakat memiliki visi untuk menciptakan keadilan ekonomi dengan redistribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahik, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat

Dalam implementasinya, pemberdayaan zakat membutuhkan pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan mustahik. Pengelola zakat, seperti lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), harus melakukan asesmen mendalam terhadap kondisi mustahik untuk menentukan program yang sesuai, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan, bantuan modal usaha, maupun fasilitas kesehatan. Selain itu, monitoring dan evaluasi menjadi elemen penting untuk memastikan keberhasilan program pemberdayaan, sehingga mustahik dapat berkembang menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan berkontribusi kepada masyarakat.

Konsep pemberdayaan zakat juga didukung oleh penguatan manajemen zakat yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah, pelaporan yang jelas, serta penggunaan teknologi untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat meningkat, sehingga potensi zakat yang besar di Indonesia dapat dioptimalkan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan, pemberdayaan zakat tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga wujud dari nilai-nilai spiritual dan sosial dalam Islam yang mendorong kebaikan bersama.

Lebih jauh, konsep pemberdayaan zakat juga berperan dalam memperkuat kapasitas sosial masyarakat melalui pemberdayaan komunitas. Program-program yang berbasis komunitas, seperti pengembangan desa zakat atau kawasan berdaya, menjadi salah satu wujud nyata bagaimana zakat mampu menciptakan perubahan kolektif. Dalam pendekatan ini, zakat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial, seperti fasilitas pendidikan, pusat pelatihan keterampilan, atau pemberdayaan pertanian berbasis kelompok. Upaya ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendorong tumbuhnya solidaritas sosial, kerja sama, dan rasa tanggung jawab bersama dalam masyarakat.

Selain itu, pemberdayaan zakat juga memiliki potensi untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi kelaparan, dan meningkatkan pendidikan serta kesetaraan gender. Menurut (Yusuf, M., & Wahyuni, 2023) menegaskan bahwa dengan melibatkan sektor swasta, program zakat dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan serta distribusi zakat. Melalui pengelolaan yang efektif, zakat dapat menjembatani kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberdayaan zakat sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjalankan pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah, modernisasi sistem pengelolaan, serta upaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan memahami esensi zakat sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam, pemberdayaan zakat dapat menjadi

katalisator perubahan sosial yang membawa manfaat tidak hanya bagi mustahik, tetapi juga untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Peran Amil

Peran amil zakat sangat krusial dalam pengelolaan zakat, terutama dalam memastikan distribusi yang tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerima (mustahik). Amil zakat bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, amil zakat juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat serta memotivasi mereka untuk menunaikan kewajiban tersebut dengan benar. Di banyak negara, amil zakat tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pengawas yang menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja amil zakat yang profesional sangat berpengaruh terhadap efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Azizah, N., & Hidayat, 2021). Oleh karena itu, penting bagi amil zakat untuk memiliki keterampilan manajerial dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, amil zakat juga memainkan peran penting dalam memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil dan merata. Mereka harus dapat mengidentifikasi mustahik dengan benar dan memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti untuk pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Untuk menjalankan tugas ini dengan baik, amil zakat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian lain menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga dapat meningkatkan efektivitas program zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Mulyadi, 2020). Oleh karena itu, peran amil zakat tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan edukatif untuk menciptakan budaya zakat yang lebih luas dan berdampak.

Selain pengelolaan zakat yang berbasis pada distribusi yang tepat sasaran, amil zakat juga berperan dalam inovasi pengelolaan dana zakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Program-program ini

dirancang untuk membantu mustahik menjadi mandiri secara ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pengembangan usaha kecil. Dalam hal ini, amil zakat bukan hanya sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan mustahik dengan peluang-peluang ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang mengutamakan aspek pemberdayaan ekonomi mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan peluang kerja (Rohmat, 2022). Melalui program-program ini, amil zakat dapat memaksimalkan potensi zakat untuk menciptakan perubahan yang lebih signifikan dalam masyarakat.

Peran amil zakat juga semakin penting dalam era digital, di mana teknologi memudahkan pengumpulan dan distribusi zakat secara lebih efisien. Dengan menggunakan platform digital, amil zakat dapat menjangkau lebih banyak muzaki dan mustahik, serta mempermudah proses verifikasi dan distribusi zakat. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat juga meningkatkan transparansi, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Sari, M., & Kurniawan, 2023). Oleh karena itu, amil zakat perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang maksimal.

Teori Modal Sosial

Teori modal sosial berfokus pada pentingnya hubungan sosial dan jaringan yang membentuk akses individu atau kelompok terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai potensi yang dimiliki individu atau kelompok untuk mengakses sumber daya, informasi, dan dukungan melalui hubungan sosial yang terjalin dalam suatu komunitas. Modal sosial mencakup elemen-elemen seperti kepercayaan, norma-norma timbal balik, dan partisipasi sosial yang memungkinkan kolaborasi efektif antara anggota komunitas. Modal sosial juga memainkan peran penting dalam mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan koordinasi antara individu dalam suatu masyarakat (Coleman, 1988). Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial, modal sosial dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta memperbaiki

kualitas hidup dengan meningkatkan akses ke peluang ekonomi dan sosial. Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat modal sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat sering kali berkorelasi dengan tingkat keberhasilan program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi (Woolcock, M., & Narayan, 2000). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan modal sosial melalui peningkatan interaksi sosial dan kolaborasi antarwarga.

Modal sosial juga sering dipandang sebagai jembatan antara individu dan masyarakat, yang dapat memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kapasitas kolektif dalam menghadapi tantangan bersama. Dalam konteks pembangunan sosial, modal sosial dapat memperkuat jejaring antara organisasi-organisasi sosial, bisnis, dan pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif. Terdapat dua jenis utama modal sosial, yaitu modal sosial yang bersifat hubungan (*bonding social capital*) dan modal sosial yang bersifat jaringan (*bridging social capital*). Modal sosial *bonding* mengacu pada hubungan yang terbentuk dalam kelompok homogen, seperti keluarga dan teman dekat, yang meningkatkan rasa solidaritas di dalam kelompok tersebut. Sebaliknya, *bridging social capital* melibatkan hubungan antara kelompok yang berbeda, yang membuka peluang untuk memperluas akses terhadap informasi, sumber daya, dan dukungan yang lebih beragam. Kedua jenis modal sosial ini dapat saling melengkapi dan meningkatkan ketahanan sosial dalam masyarakat yang lebih inklusif. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa keberadaan kedua jenis modal sosial ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, memperbaiki hubungan antar individu dan kelompok, serta mempercepat proses pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih luas dan beragam (Lin, 2001).

Selain itu, modal sosial juga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pemecahan masalah sosial dan pengurangan kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, serta untuk menyelesaikan konflik secara damai. Melalui interaksi sosial yang terbentuk dalam komunitas, individu dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk

meningkatkan kesejahteraan mereka. Modal sosial tidak hanya menciptakan jaringan dukungan sosial yang kuat, tetapi juga memperkuat kapabilitas individu dan kelompok untuk mengakses peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka (Bourdieu, 1986). Dalam hal ini, modal sosial berfungsi sebagai faktor penghubung yang mempercepat aliran informasi dan sumber daya dalam suatu masyarakat, yang sangat penting dalam situasi krisis atau ketika masyarakat dihadapkan pada tantangan sosial dan ekonomi yang berat.

Namun, penting untuk dicatat bahwa modal sosial tidak selalu menghasilkan dampak yang positif. Ketika modal sosial hanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu atau digunakan untuk tujuan yang eksklusif, hal ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dan memperlebar kesenjangan antar kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan modal sosial yang inklusif dan merata harus menjadi prioritas dalam kebijakan sosial dan pembangunan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat yang diperoleh dari jejaring sosial dan kolaborasi yang terjalin (Bourdieu, 1986).

Teori modal sosial juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan zakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak zakat yang dikumpulkan, tetapi juga oleh seberapa efektif dana tersebut digunakan untuk memperkuat hubungan sosial dan menciptakan peluang kolaborasi yang lebih luas antara penerima zakat dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, amil zakat, dengan memahami pentingnya modal sosial, dapat lebih efektif dalam meng

Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial berfokus pada bagaimana masyarakat mengalami transformasi dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan ini dapat terjadi melalui faktor internal, seperti konflik sosial, maupun eksternal, seperti globalisasi atau perkembangan teknologi. Salah satu teori yang banyak digunakan dalam memahami perubahan sosial adalah teori konflik, yang dipopulerkan oleh Karl Marx, yang menganggap perubahan sosial sebagai akibat dari pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, terutama antara kelas dominan dan kelas subordinat (Marx, 1867). Di sisi lain, teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Emile Durkheim menekankan bahwa perubahan sosial adalah respons terhadap kebutuhan

masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan sosial (Durkheim, 1893).

Dalam perspektif modern, perubahan sosial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi dan kemajuan teknologi. Globalisasi, yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia dalam jaringan yang lebih luas, telah mengubah struktur sosial dan hubungan antarindividu, sementara teknologi berperan sebagai katalisator utama dalam mempercepat perubahan ini (Giddens, 1990). Salah satu contoh terkini dari perubahan sosial adalah dampak revolusi digital yang mengubah cara individu berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi, yang mengarah pada perubahan dalam pola kehidupan sosial dan ekonomi (Castells, 2018). Selain itu, gerakan sosial juga menjadi agen perubahan yang penting dalam mendorong perubahan sosial, seperti yang terlihat pada gerakan hak asasi manusia dan gerakan lingkungan hidup yang memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang perubahan sosial semakin mengarah pada pemahaman mengenai dinamika antara teknologi, media sosial, dan mobilisasi sosial. Media sosial telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam perubahan sosial, memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi lebih cepat, menyebarkan ide, serta mengorganisir protes dan gerakan sosial secara global (Boulianne, 2019). Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perubahan sosial sering kali dipicu oleh ketidakadilan struktural dan ketegangan yang ada dalam masyarakat, yang mengarah pada reformasi dan pergeseran norma sosial yang lebih inklusif (Smith, D. R., & Grasso, 2020).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dimana peneliti mencari literatur terkait kontribusi amil untuk pemberdayaan umat melalui referensi buku dan jurnal, serta mencari literatur terkait amil dan pemberdayaan umat yang bersifat umum melalui jurnal-jurnal penelitian baik jurnal internasional maupun nasional. Kemudian melakukan pembahasan serta memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Studi Literatur atau *literature review* merupakan pendekatan dengan cara dikumpulkan dengan tujuan untuk diambil

intisari dari penelitian sebelumnya dan diambil analisisnya untuk memberikan beberapa gambaran ataupun kesimpulan dari para ahli yang tercantum dalam teks (Snyder, 2019).

Strategi dalam pencarian literatur yaitu dengan mengoptimalkan *publish or perish* dengan kata kunci maksimisasi kontribusi amil. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rentan waktu 2019 sampai dengan 2024. Dengan kriteria jurnal internasional maupun jurnal nasional baik yang bereputasi maupun yang tidak atau baik yang berakreditasi ataupun tidak berakreditasi, jurnal dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing khususnya bahasa Inggris.

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu pertama tahap reduksi data di mana data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006).

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran literatur menggunakan software POP dengan kata kunci “Peran Amil” ditemukan 40 artikel jurnal yang terbit di tahun 2019-2024, kata kunci “Peran Amil dan Pemberdayaan” ditemukan 3 artikel jurnal yang terbit ditahun 2019-2024. Selanjutnya peneliti melakukan analisis konten terhadap masing-masing artikel jurnal berdasarkan tujuan penelitian dengan mengambil sejumlah penelitian yang memiliki konten yang dimaksud dalam menjawab tujuan penelitian ini.

Peneliti melakukan penelaahan terhadap konten artikel jurnal yang ada dan menemukan klasifikasi artikel mulai dari pertama artikel yang membahas konsep peran amil, kedua artikel yang membahas peran amil dan pemberdayaan, ketiga artikel yang membahas evaluasi terhadap peran amil dalam pemberdayaan umat.

Artikel yang membahas konsep peran amil dimulai dari artikel (Huda, N., Rini, N., & Nasution, 2018) menemukan bahwa peran amil yang profesional mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang lebih terarah. Selain itu, (Bahari, Z., & Rahman, 2020) menegaskan bahwa amil zakat yang berkomitmen terhadap pelayanan optimal dan distribusi zakat yang adil berkontribusi pada keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Tidak kalah penting, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat oleh amil menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik, sehingga mendukung pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian oleh (Kasri, R. A., & Putri, 2018) menunjukkan bahwa zakat produktif yang dikelola dengan baik oleh amil zakat mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial. Selain itu, penelitian dari (Sarea, A. M., & Hanefah, 2021) menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan zakat, seperti penggunaan teknologi digital untuk transparansi dan efisiensi, yang diperankan secara aktif oleh amil zakat sebagai penghubung antara muzaki dan mustahik. Dalam konteks internasional, (Hasan, Z., & Abdullah, 2019) menemukan bahwa peran amil zakat di berbagai negara dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi profesional, yang meningkatkan keahlian mereka dalam manajemen zakat serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Amil zakat tidak hanya berperan dalam pengumpulan dan distribusi zakat tetapi juga dalam menciptakan keadilan sosial melalui tata kelola zakat yang baik. Penelitian oleh (Shukor, S. A., Jamal, A., & Ibrahim, 2020) menyoroti bahwa tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel, yang dikelola oleh amil yang kompeten, berkontribusi pada peningkatan partisipasi muzaki dalam zakat institusional. Lebih lanjut, penelitian (Asutay, M., & Haneef, 2019) menekankan pentingnya peran amil dalam mendorong inklusi keuangan melalui zakat, dengan memberikan akses ke modal usaha bagi mustahik, sehingga membantu pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Sementara itu, (Farouk, U., Abdullahi, M., & Khalid, 2021) menunjukkan bahwa amil zakat yang dilengkapi dengan pelatihan etika kerja Islam dan kepemimpinan berbasis nilai mampu meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan syariah.

Literasi Keuangan Syariah dan Branding Islami memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan produk perbankan

syariah (Erika, D., & Mujiatun, 2024). Pemahaman terhadap keuangan syariah semakin bertambah dan hal ini diketahui melalui kuis di akhir acara yang dilakuakn oleh tim PKM (Sihotang, M. K., Hasanah, U., 2021). Menurut penelitian (Husna, 2024) penalaran moral yang tinggi cenderung lebih mungkin melaporkan pelanggaran, bahkan dalam ketiadaan insentif eksternal.

Peran strategis amil zakat juga terlihat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pendayagunaan zakat. Penelitian oleh (Ahmed, H., Salim, M., & Zubair, 2020) menyoroti bahwa amil zakat yang menjalankan perannya dengan pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan pemberdayaan mustahik secara holistik, melibatkan aspek pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain, (Abdillah, M., & Setiawan, 2021) menegaskan pentingnya pengembangan standar operasional prosedur (SOP) bagi amil zakat untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat, yang pada akhirnya mendukung pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Penelitian lainnya oleh (Rahim, R., & Fauziah, n.d.) dalam mengungkapkan bahwa inovasi digital dalam tata kelola zakat yang dipimpin oleh amil, seperti platform crowdfunding berbasis syariah, dapat memperluas jangkauan pengumpulan zakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Pembahasan

Pentingnya Kualitas Amil Dalam Pengelolaan Zakat

Kualitas amil zakat sangat penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Amil zakat yang memiliki kompetensi tinggi dalam aspek manajerial, pengetahuan syariah, dan kemampuan teknis lainnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Menurut penelitian (Hasanah, R., Widodo, B., & Zulkarnain, 2020), kualitas amil yang mencakup kejujuran, integritas, dan profesionalisme secara signifikan berkontribusi pada efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, penelitian lainnya oleh (Haryono, R., & Fathurrahman, 2021) menunjukkan bahwa pelatihan rutin dan sertifikasi untuk amil dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik, sehingga distribusi zakat menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan penerima manfaat.

Lebih lanjut, kualitas amil juga berperan dalam membangun tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel. (Ramadhan, S., & Yusuf, 2019) menekankan

bahwa amil yang memiliki keahlian dalam penggunaan teknologi modern, seperti sistem manajemen zakat berbasis digital, dapat mendukung transparansi dan efisiensi operasional lembaga zakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas amil bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional dan berdampak luas.

Kualitas amil yang unggul sangat berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Penelitian oleh (Fauzan, M., & Hakim, 2021) menunjukkan bahwa amil dengan integritas tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, serta pemahaman mendalam tentang fiqih zakat mampu menjalin hubungan yang lebih baik dengan muzaki dan mustahik. Hal ini berkontribusi pada peningkatan jumlah zakat yang dihimpun dan penyalurannya yang lebih tepat sasaran. Selain itu, studi yang dilakukan oleh (Anwar, M., Rahman, T., & Karim, 2020) menyoroti bahwa kualitas amil yang dilengkapi dengan pelatihan teknologi keuangan digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga zakat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga meningkat secara signifikan .

Dalam konteks pemberdayaan mustahik, kualitas amil yang baik juga berperan penting. Studi dari (Nurhayati & Anshori, 2021) mengungkapkan bahwa amil yang memiliki kemampuan pemberdayaan sosial-ekonomi dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri melalui program zakat produktif yang berkelanjutan. Kualitas ini mencakup kemampuan amil dalam merancang program pemberdayaan berbasis kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, peningkatan kualitas amil melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi menjadi faktor krusial dalam mendukung efektivitas pengelolaan zakat.

Peran Amil dalam Program Pemberdayaan

Amil zakat memiliki peran strategis dalam mendukung program pemberdayaan mustahik, khususnya melalui pendistribusian zakat produktif. Penelitian oleh (Hasanah, R., Widodo, B., & Zulkarnain, 2020) menunjukkan bahwa amil yang kompeten dalam menganalisis kebutuhan dan potensi mustahik dapat membantu menciptakan program pemberdayaan berbasis komunitas, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Program ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik secara signifikan.

Selain itu, studi (Nurul, A., & Fikri, 2021) menegaskan bahwa amil yang aktif dalam mendampingi mustahik selama proses pemberdayaan berkontribusi pada keberhasilan program, karena pendampingan tersebut memberikan motivasi dan dukungan teknis yang diperlukan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif oleh amil meningkatkan keberlanjutan usaha mustahik serta mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan zakat.

Dalam penelitian lainnya, (Hidayat, R., & Prasetyo, 2022) menemukan bahwa peran amil juga melibatkan aspek edukasi keuangan. Amil membantu mustahik dalam mengelola keuangan usaha mereka, sehingga modal yang diberikan melalui zakat produktif dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Hasilnya, banyak mustahik yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Dengan demikian, peran amil sebagai fasilitator, mentor, dan pendamping dalam program pemberdayaan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan dampak jangka panjang zakat produktif.

Kesimpulan

Peran amil zakat sangat strategis dalam pemberdayaan umat, terutama dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara optimal. Untuk memaksimalkan kontribusi amil, dibutuhkan penguatan kapasitas dan kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta penerapan prinsip-prinsip manajerial yang efektif dalam pengelolaan zakat. Selain itu, pentingnya membangun sinergi antara lembaga zakat dan masyarakat penerima manfaat, dengan memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan dampak pemberdayaan. Upaya peningkatan kualitas amil zakat harus dilakukan secara holistik, melibatkan peningkatan pemahaman agama, keterampilan manajerial, serta penguatan jaringan kolaborasi antara amil, masyarakat, dan pemerintah. Dengan pendekatan yang tepat, amil zakat dapat berperan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mencapai tujuan sosial-ekonomi yang lebih inklusif.

Keberlanjutan program pemberdayaan yang dijalankan oleh amil zakat, penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program. Partisipasi aktif dari masyarakat akan memperkuat rasa memiliki terhadap program yang ada, serta membantu menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pengawasan yang ketat

dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan demikian, amil zakat tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menggali potensi lokal dan memberdayakan umat secara maksimal. Keberhasilan pemberdayaan umat melalui zakat, pada akhirnya, akan memberikan kontribusi besar terhadap tercapainya tujuan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan pembangunan umat yang lebih mandiri.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M., & Setiawan, D. (2021). Standard operational procedure development for zakat management: Enhancing amil efficiency. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 10(2), 120–130. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 10(2), 120–130.
- Ahmed, H., Salim, M., & Zubair, S. (2020). Community-based zakat management and sustainable development goals. *Journal of Islamic Social Finance*, 6(1), 45–60.
- Anwar, M., Rahman, T., & Karim, A. (2020). Enhancing public trust through fintech-based zakat management. *Journal of Islamic Knowledge Management*, 6(2), 125–140.
- Asutay, M., & Haneef, M. A. (2019). Financial inclusion through zakat: The role of amil institutions. *Research in International Business and Finance*, 50, 345–356.
- Azizah, N., & Hidayat, N. (2021). Peran Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), 45-59.
- Bahari, Z., & Rahman, A. R. A. (2020). Amil zakat's role in poverty alleviation: A study in Malaysia. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 3(1), 23–35.
- Boulianne, S. (2019). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Information, Communication & Society*, 22(10), 1415-1435.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood Press. *Greenwood Press*.

- Castells, M. (2018). *The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture* (2nd ed.). *Wiley-Blackwell*.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *Journal of Sociology*, *94*(S1), S95-S120.
- Durkheim, E. (1893). *The division of labor in society*. *The Free Press*.
- Erika, D., & Mujiatun, S. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Islamic Branding Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Umsu. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(7), 5205-5219.
- Farouk, U., Abdullahi, M., & Khalid, S. (2021). Islamic work ethics and leadership training for zakat institutions: Enhancing organizational performance. *SAGE Open*, *11*(2), 1–12.
- Fauzan, M., & Hakim, L. (2021). The role of amil quality in increasing public trust in zakat institutions. *Journal of Islamic Social Finance*, *7*(1), 35–50.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. *Polity Press*.
- Haryono, R., & Fathurrahman, D. (2021). Amil zakat certification and its impact on zakat distribution. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *12*(1), 45–60.
- Hasan, Z., & Abdullah, M. (2019). Enhancing zakat management towards sustainable development: The role of amil in global perspective. *Journal of Islamic Finance and Development*, *7*(2), 101–120.
- Hasanah, R., Widodo, B., & Zulkarnain, M. (2020). The influence of amil professionalism on zakat distribution effectiveness. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *5*(3), 120–135.
- Hidayat, R., & Prasetyo, D. (2022). Financial literacy education by amil for mustahik: Enhancing sustainable livelihoods. *Journal of Islamic Social Finance*, *8*(2), 110–125.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2024). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Huda, N., Rini, N., & Nasution, F. (2018). The role of zakat institutions in enhancing the welfare of the community. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, *1*(2), 45–61.
- Husna, A. (2024). Peran Penalaran Moral dalam Perspektif Islam Terhadap

- Whistleblowing. *Jurnal At-Tawassuth*.
- Ismail, A. G., Ahmad, S., & Nor, N. M. (2022). Efficiency and performance of zakat institutions: Global perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Kasri, R. A., & Putri, E. N. (2018). The impact of productive zakat on mustahik's welfare in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 1–26.
- Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action. *Cambridge University Press*.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital: Critique of political economy*. *Penguin Classics Press*.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muis, M., et al. (2024). The impact of zakat on poverty alleviation and social welfare in Muslim communities. *Journal of Islamic Economics*, 42(2), 112-126.
- Mulyadi, A. (2020). Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 15(2), 123-137.
- Nurhayati, & Anshori, M. (2021). *Effects of Implementation Coso-Erm Moderation With on Philosophy*. 12, 474–481. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/PTZRN>
- Nurul, A., & Fikri, M. (2021). Participative approaches in zakat-based empowerment programs: The role of amil. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(2), 78–95.
- Rahayu, S., Rahmawati, Y., & Fajri, M. (2022). Transformasi digital dalam pengelolaan zakat: Studi kasus di lembaga zakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 52–63.
- Rahim, R., & Fauziah, H. (n.d.). Digital innovation in zakat governance: Enhancing public trust through crowdfunding. *Journal of Islamic Knowledge Management*, 5(3), 212–230.
- Rahman, A., & Juwaini, A. (2021). *Panduan Praktis Pemberdayaan Zakat Produktif*. Yogyakarta: UII Press.
- Ramadhan, S., & Yusuf, A. (2019). The role of digital innovation in enhancing zakat management: A study on Indonesian zakat institutions. *Accounting*

- and Management Journal*, 7(2), 230–245.
- Razak, S. H. . (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 249-266.
- Rohmat, F. (2022). Inovasi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 18(4), 98-112.
- Sarea, A. M., & Hanefah, M. (2021). Leveraging digital technology in zakat management: An innovative approach for amil institutions. *Accounting and Management Journal*, 12(3), 45–67.
- Sari, M., & Kurniawan, F. (2023). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Manajemen Syariah*, 20(1), 75-89.
- Shukor, S. A., Jamal, A., & Ibrahim, S. (2020). Zakat governance: Ensuring transparency and accountability in Malaysia. *International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 87–100.
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & R. (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160-173. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160-173.
- Smith, D. R., & Grasso, M. T. (2020). The social change processes of collective action in the digital age: Political, social, and economic implications. *Journal of Social Change*, 33(2), 75-88.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225-249.
- Yusuf, M., & Wahyuni, S. (2023). The Role of Productive Zakat in Economic Empowerment: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 45–62.